

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA MALANG

*by DIDIKARDIANUS GANDUR*

---

**Submission date:** 10-May-2021 10:02AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1516004157

**File name:** rdianus\_Gandur\_IMPLEMENTASI\_KEBIJAKAN\_ZONASI.\_-\_Didy\_Gandur.docx (26.92K)

**Word count:** 1206

**Character count:** 8012

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA MALANG**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji pengenalan pada tingkat pertama sekolah Menengah di Kota Malang Tahun 2019 tentang kebijakan zonasi untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah metode penilaian ulang perpustakaan dengan menggunakan informasi utama dari artikel-artikel di Google.com dan dengan menggunakan kata kunci. Tiga belas jurnal tentang zonasi telah diterima. Penelitian ini menggunakan prinsip George Edward III pada tahun 1980, yaitu bahwa strategi tidak dapat berhasil sampai para pembuat kebijakan itu sendiri diimplementasikan secara efektif. Ia menyarankan agar implementasi kebijakan publik menjadi efektif, perlu melihat empat isu pokok, ialah : komunikasi, sumber daya pendukung, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 (quatre) indikator implementasi kebijakan yaitu tujuan politik, sumber daya, komunikasi, bekal, struktur birokrasi dalam penerimaan santri baru (PPDB) di kota Malang sudah terlaksana dengan baik walaupun tidak mendukung kebijakan santri yang buruk karena Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan zonasi penerimaan sudah baik. Hasilnya sangat jelas.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)

## **BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengenalan pendidikan di Indonesia merupakan program pendidikan nasional yang diusulkan dan sistemik. Pendidikan adalah hak seseorang untuk menegakkan kepentingan rakyatnya dalam mengenyam pendidikan untuk menentukan taraf hidup masa depan suatu Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan menjadi landasan yang kokoh bagi negara untuk maju dan sebagai mekanisme menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan di Indonesia memang menjadi salah satu tujuan untuk memastikan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki akses pendidikan.

Berita media online Tribunnews.com telah menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi terendah ke-6, namun di belakang Tentang negara-negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, <sup>14</sup> menurut survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) <sup>15</sup> Indonesia, peringkat ke-72 dari 77 negara dalam hal standar pendidikan Indonesia di seluruh dunia. . Studi PISA adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pendidikan di seluruh dunia yang mengevaluasi membaca, matematika, dan sains; (27 Agustus 2020, Tribunnews.com)

Dari berita media online Kabar24bisnis.com, Presiden Jokowi menyampaikan 3 persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, permasalahan itu

Berdasarkan hasil survei PISA rata-rata skor Negara Indonesia terendah di 3 (tiga) bidang kompetensi yang paling tinggi penurunannya di bidang membaca yaitu di posisi 74 dengan skor 371. Negara-Negara yang tergabung dalam *The Organisations for Economic Co-operation and Development (OECD)* kemampuan membacanya memiliki skor 487, Kalau di bidang matematika rata-rata kemampuan memiliki skor 379 di posisi 73 dan di bidang sainsnya skor 396 berada pada posisi 71, Hal utama yang perlu di bereskan, adalah tingginya persentase siswa yang berprestasi rendah, sehingga perlu mencari jalan keluar untuk menegaskan kepada siswa yang berprestasi rendah hingga di 2030 dapat mencapai kisaran 15-20 persen, Perlu upaya-upaya perbaikan seluruh baik dari aspek regulasi, atau anggaran infrastruktur, manajemen sekolah, kualitas guru dan juga peraturannya. (Kabar24bisnis.com 27 Agustus 2020).

Berkenaan dengan persoalan ketimpangan antara pendidikan dan pendidikan di Indonesia, terlihat sangat jelas bahwa dalam situasi ini tindakan pemerintah di bidang peningkatan penyelenggaraan mutu dan mutu pendidikan masih belum pada level tertinggi. Masalah kesetaraan pendidikan di Indonesia harus diatasi dan pemerintah harus berkonsentrasi terutama padanya. Pada 2014, Menteri Pendidikan Anis Baswedan pernah mengatakan 75% sekolah di Indonesia sudah tidak memiliki minimal jenjang pendidikan. Perhatian ini difokuskan pada pemetaan tahun 2012 terhadap 40.000 sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tidak sejalan dengan arahan undang-undang karena dapat dilihat bahwa institusi dan administrasi sekolah tertentu juga tidak sesuai dengan mandat pendidikan yang berhasil. (Kompas.com Edukasi).

Kebijakan zonasi pemerintah dalam menerima siswa baru dengan menetapkan radius wilayah oleh pemerintah kota dan sekolah harus menjaring calon siswa di kartu keluarga atau di daerah terdekat untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Proposal zonasi ini merupakan Rekomendasi tahun 2016 yang dibuat untuk Kemendagri, Kementerian Agama dan Kebudayaan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI), dan kemudian diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan tujuan menghilangkan stigma favorit dan non perguruan tinggi favorit, supaya dapat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendorong efisiensi fasilitas pelatihan yang lebih baik, kebijakan zonasi diatur dalam Peraturan PPDB 2020 berdasarkan PERMENDIKBUD No. 44, yang berupaya memastikan bahwa PPDB beroperasi secara konsisten dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan objektivitas. Diharapkan dengan usulan zonasi ini PPDB dapat berjalan dengan baik dan memberikan alokasi pendidikan yang adil bagi setiap siswa.

Setelah tahun 2015, diadopsi skema zonasi di Malang, namun karena kebutuhan geografis yang beragam, bahkan berbeda dengan peraturan pemerintah pusat. PPDB ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2019, dengan kuota minimal 90% untuk jalur zonasi sekolah, sedangkan 5% untuk pelaksanaan rutin pendampingan sekolah, dan mutasi orang tua. / tugas wali adalah 5% untuk kelas.

PPDB Kota Malang 2020, kuota zonasi diturunkan 50 persen di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Malang, dalam P PPDB 2020/2021. Batasan zonasi kini dibatasi hingga 50% dari potensi taman kanak-kanak. PPDB dilakukan melalui empat jalan, jalur zonasi 50%, jalur pencapaian 30%, jalur konfirmasi 15%, dan jalur transmisi 5% untuk orang tua dan wali (Jatim Times.Com 22 Juli 2020).

Ketika undang-undang tersebut diterapkan secara pro dan kontra oleh elemen lain, maka kebijakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendukung dan penangkal. Seperti diberitakan media online, jalur zonasi PPDB di Kota Malang sangat memprihatinkan, empat catatan dari Malang Corruption Watch (MCW) hingga Disdikbud sudah didaftarkan. Dibuka mulai 2 Juni 2020 untuk jalur zonasi PPDB di Kabupaten Kota Malang. Jalur zonasi PPDB memiliki beberapa masalah dengan aplikasinya. Dari gangguan jaringan hingga kurangnya aturan yang mencakup siswa masuk yang file-nya sulit. Masalah PPDB jalur zonasi tersebut justru membuat kekhawatiran tersendiri sebab dilaksanakan dalam masa darurat pandemi *coronavirus* (Covid-19).

Akibat penurunan dan kerugian mereka, Malang terpaksa menggunakan penyakit pucat yang penuh dengan mahkota. Ini telah menjadi perkembangan yang sukses bagi orang awam, dan itu telah menyebabkan diskriminasi, yang terus berlanjut, dan sekarang menjadi penyebab utama diskriminasi. (Urbanasia.Com 24 Juli 2020)

Berdasarkan uraian singkat di atas maka peneliti memandang perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “<sup>1</sup> IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU <sup>5</sup> DI KOTA MALANG”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan zonasi terhadap proses penerimaan peserta Didik baru Kota Malang?
2. Apayang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan zonasi terhadap prsoes penerimaan peserta didik baru Kota Malang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan zonasi terhadap proses penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tentang factor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan zonasi terhadap prose penerimaan Peserta Didik baru Kota Malang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang telah dipaparkan di atas sangat di harapkan memberikan banyak manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adpaun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Untuk memperkaya tentang kebijakan bagaimana di terapkan terutama teori Edward III.
1. Untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya, sebagai referensi agar peneliti berikutnya dapat memberikan pemikiran baik teori George Edward III maupun praktek kebijakan Zonasi .

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi Klanagan Pemerintah khususnya di bidang pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB Kota Malang.
2. Dapat memberikan gambaran terkait kendala dalam penerapan sistem zonasi.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

1. Dengan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk mengetahui implementasi kebijakan zonasi PPDB Kota Malang. Dan hasil peneliutian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan bagi Mahasiswa Administasi Publik untuk mempersiapkan diri dari segi kemampuan dan keahlian dalam dunia kerjadengan didukung bekal ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan.



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA MALANG

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**20** %  
INTERNET SOURCES

**4** %  
PUBLICATIONS

**6** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<a href="http://www.cnnindonesia.com">www.cnnindonesia.com</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>3</b>	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<b>1</b> %
<b>9</b>	<a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet Source	<b>1</b> %

10	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://nurulazizahariaditamc10-5b.blogspot.com">nurulazizahariaditamc10-5b.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://pedomanwisata.com">pedomanwisata.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.unipma.ac.id">www.unipma.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://sdgcenter.unpad.ac.id">sdgcenter.unpad.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On